

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**



**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 20 September 2022





**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 September 2022

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.**

**Pimpinan, Ketua dan Para Wakil Ketua Serta dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Menteri Dalam Negeri (atau yang mewakili)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (atau yang mewakili)
Ketua dan Para Wakil Ketua Serta Anggota Komisi I dan Panitia Kerja
Komisi I RUU PDP
Serta Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk disahkan.

Hari ini merupakan momentum bersejarah dan ditunggu-tunggu oleh berbagai Lembaga Negara, Penegak Hukum, Sektor Usaha, Ekosistem Digital, Platform dan media sosial, serta oleh segenap elemen masyarakat Indonesia. Pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP merupakan wujud nyata dari pengejawantahan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUU PDP telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI melalui surat Presiden tanggal 24 Januari 2020. Di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU PDP di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Sejak saat itu pula, Pemerintah dan DPR RI telah bahu-membahu dalam menyelesaikan pembahasan RUU PDP, baik pada rapat kerja, rapat panitia kerja (Panja), maupun pada rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (Timus dan Timsin) antara Pemerintah dan DPR RI. Pada 7 September 2022 lalu, Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah menyetujui naskah RUU PDP yang sudah disepakati untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II/Sidang Paripurna untuk disahkan. Panjangnya pembahasan yang dilalui

merupakan proses untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang substantif dan komprehensif.

Oleh karena itu, atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, khususnya Komisi I, panitia kerja Komisi I dan Panitia Kerja lintas kementerian/lembaga yang terlibat dalam pembahasan RUU PDP. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan Pendapat Akhir Presiden di hadapan para Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat pada Rapat Paripurna. Pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP hari ini.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Determinasi Indonesia untuk memperkuat Pelindungan Data Pribadi telah dibuktikan dengan komitmen Pemerintah dan DPR RI yang secara intensif membahas 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPR sejak tahun 2020. Kami juga mencatat dan memperhatikan berbagai pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan dengan penuh tanggung jawab. Proses pembahasan panjang tersebut telah menghasilkan dan menyepakati 16 bab dan 76 pasal dalam RUU PDP.

Disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital. Beberapa kemajuan yang diharapkan dengan hadirnya UU PDP antara lain:

1. Dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, UU PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk Pelindungan Data Pribadi, khususnya di ranah digital. Lebih dari itu, RUU PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, (baik publik maupun privat)
2. Dari sisi hukum, UU PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum Pelindungan Data Pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. UU PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban Pengendali Data Pribadi di mata hukum.
3. Dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi, kehadiran UU PDP akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi seluruh Pengendali Data Pribadi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menghormati hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip Pelindungan Data Pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi, serta melaksanakan seluruh kewajiban Pelindungan Data Pribadi, termasuk dalam memberikan pelindungan kepada kelompok rentan (*vulnerable groups*), khususnya anak dan penyandang disabilitas.
4. Dari sisi ekonomi dan bisnis, Pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP tidak dipandang sebagai beban, melainkan dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap Pelindungan Data Pribadi yang memadai, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global.

5. Dari aspek pengembangan teknologi, UU PDP akan mengedepankan penggunaan perspektif Pelindungan Data Pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.
6. Dari sisi budaya, UU PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya, serta menghormati hak Pelindungan Data Pribadi orang lain. Pengaturan dalam UU PDP akan menjadikan Pelindungan Data Pribadi yang kuat sebagai kebiasaan baru (*new habit*) di masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat.
7. Dari sisi sumber daya manusia, UU PDP akan mendorong pengembangan ekosistem untuk memperbanyak talenta baru sumber daya manusia dalam bidang Pelindungan Data Pribadi, yang ke depan akan menjadi pejabat/petugas Pelindungan Data Pribadi di instansi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, baik pemerintah maupun swasta atau dunia usaha.
8. Dari sisi hubungan internasional, UU PDP akan memperkuat kepercayaan (*trust*) dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya Indonesia dalam G20 yang menginisiasi pengadopsian 3 (tiga) prinsip dalam *data free flow with trust* (DFFT) dan *cross border data flows* (CBDF) yaitu *lawfulness* (keabsahan/sah secara hukum), *fairness* (adil/sesuai tujuan pemrosesan), dan *transparency* (transparan) dalam G20 *Digital Economy Working Group* (DEWG). Indonesia juga akan menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Penegakan ketentuan Pelindungan Data Pribadi perlu komitmen bersama semua pihak yang terlibat, baik pemerintah sebagai pengawas, aparat penegak hukum, para penyelenggara sistem elektronik public dan privat dan masyarakat. Kebocoran data pribadi dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) dan dapat berdampak pada pembangunan sektor ekonomi digital yang saat ini bertumbuh dan berkembang dengan cepat.

Perlu kami laporkan, sejak tahun 2019, Pemerintah telah menangani 67 (enam puluh tujuh) laporan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, dengan rincian 41 laporan dari lingkup privat penyelenggara sistem elektronik swasta nasional dan global, dan 26 laporan dari lingkup publik. Dari 67 laporan yang ditelusuri, 19 laporan bukan merupakan pelanggaran pelindungan data pribadi, 15 laporan masih dalam penelusuran, dan 33 laporan telah selesai. Dari 33 laporan yang telah selesai dan diberikan sanksi dan/atau rekomendasi, terdapat 9 Pengendali Data Pribadi dari sektor publik dan 24 Pengendali Data Pribadi dari sektor privat/swasta.

Ke depannya, Pemerintah berkomitmen menjalankan langkah penguatan strategis di semua lini, baik dalam bidang: (1) penyusunan regulasi dan kebijakan Pelindungan Data Pribadi; (2) pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif; (3) edukasi dan literasi Pelindungan Data Pribadi secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat; (4) penyiapan ekosistem dan sumber daya manusia untuk Pelindungan Data Pribadi; serta (5) penguatan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan lintas batas negara. Pemerintah juga menyadari pentingnya partisipasi seluruh elemen

masyarakat untuk bahu-membahu menyukseskan implementasi undang-undang ini.

Pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang merupakan sebuah keberhasilan dan kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola data pribadi di Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah menyadari betul bahwa ini bukanlah langkah akhir, melainkan langkah awal dari pekerjaan panjang untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, Pelindungan Data Pribadi yang ideal. Pemerintah mengingatkan seluruh Pengendali Data Pribadi, baik publik maupun privat/swasta, untuk meningkatkan sistem keamanan (*firewall* dan *enskripsi*), mematuhi tanggung jawab, dan menjaga data pribadi yang dikelolanya, baik yang bersifat umum maupun spesifik, sebagai kepatuhan mutlak Pelindungan Data Pribadi.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi DPR RI izinkanlah kami mewakili Presiden, dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, **berpandangan akhir bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi ini dapat disahkan menjadi Undang-Undang melalui Keputusan Rapat Paripurna DPR RI.**

Demikian Pendapat Akhir Presiden terhadap RUU PDP ini kami sampaikan. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI, Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI serta Pimpinan dan anggota

Panitia kerja Komisi I DPR RI dan Panitia kerja lintas kementerian/lembaga pembahasan RUU PDP. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, asosiasi industry, sahabat-sahabat media cetak dan elektronik serta pihak-pihak terkait atas pandangan, masukan, kritik, saran dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU PDP hingga disahkan menjadi UU PDP. Semoga undang-undang ini dapat menjadi payung hukum sektor digital yang memadai bagi kemajuan nusa dan bangsa, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om shanti, shanti, shanti om

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE